



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

e

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.
- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;



- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

9

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

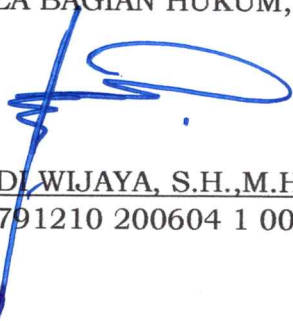
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

3. RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan , baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.

Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang di *breakdown* dari Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja (Renja) juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dalam menyusun perencanaan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan untuk penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan. Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Oleh karena itu RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan Daerah dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja)

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, pogram dan kegiatan pembangunan. RKPD Kota Blitar Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen yang terintegrasi, karena RKPD menjadi pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Mengingat sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, maka RKPD Kota Blitar Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan rencana penganggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Tabel 1
Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar
Dengan RPJMD Pemerintah Kota Blitar

RPJMD			RENSTRA		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis
<u>MISI KE 5</u> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggara an pemerintah daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) dipergunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya, dan dipergunakan juga sebagai "*Service Agreement*" atau Komitmen Kinerja serta "*Performance Agreement*" atau Pengukuran Kinerja. Serta sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan dan tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Blitar pada akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi Penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Evaluasi kinerja tahun 2023 didasarkan pada rencana kerja tahun 2023 yang tertuang dalam LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, Realisasi atas anggaran tahun 2023 sebesar Rp 9.989.614.180,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 9.882.814.180,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 106.800.000,00 sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian sasaran strategis sebesar 97,83%.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
Belanja Operasi	10.099.875.241,00	9.882.814.180,00	97,85%
Belanja Modal	111.504.334,00	106.800.000,00	95,78%
TOTAL	10.211.379.575,00	9.989.614.180,00	97,83%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kota Blitar

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
1					2	3	4	5	Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
					Inspektorat Daerah									
					Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,96)	A (84,97)	A (85,60)	100,74	A (86,69)	A (85,60)	100,71
					Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,96)	A (84,97)	A (85,60)	100,74	A (86,69)	A (85,60)	100,71
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	B(85. 50)	Indeks 83.93	84.00	84.38	100,45	84.38	84.38	98,69

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokum en	26.00	9.00	9.00	100	9.00	44.00	122,22
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Lapora n	35.00	7.00	7.00	100	7.00	49.00	175
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	37.00	37.00	37.00	100	37.00	37.00	100

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1000 Dokum en	-	250	321	128,40	250	571	57,10	
6	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	72 Lapor an	-	18.00	18.00	100	18.00	36.00	50	
6	1	1	2 . 1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
6	1	1	2 . 1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	2.00	2.00	2.00	100	2.00	6.00	75	
6	1	1	2 . 1	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	47 Orang	-	47.00	47.00	100	46.00	47.00	100	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	37 Orang	-	37.00	38.00	102,70	37.00	37.00	100
6	1	1	2	.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.00	1.00	1.00	100	1.00	9.00	225
6	1	1	2	.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.00	3.00	3.00	100	4.00	11.00	91,67

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24.00	4.00	4.00	100	4.00	32.00	266,67
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	1.00	12.00	20.00	166,67	12.00	33.00	68,75
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.00	1.00	1.00	100	2.00	9.00	225
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	96 Dokum en	1.00	24.00	24.00	100	12.00	37.00	38,54

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Lapora n	20.00	30.00	39.00	130	20.00	79.00	119,70
6	1	1	2	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	1 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	-
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	2.00	2.00	100	-	2.00	10
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	-	17.00	23.00	135,29	5.00	28.00	33.33
6	1	1	2	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	4 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	-

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	4 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	-
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Lapo- ra n	3.00	26.00	26.00	100	24.00	53.00	36,81
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Lapo- ra n	-	13.00	13.00	100	13.00	26.00	50
6	1	1	2	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	-	100%	100%	100	100%	100%	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2 . 1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	-	18.00	18.00	100	18.00	18.00	105,88
6	1	1	2 . 1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	-	-	-	0.00%	3.00	3.00	15
6	1	1	2 . 1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	-	-	-	0.00%	84	84.00	105
6	1	1	2 . 1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	-	-	0.00%	-	-	0
6	1	1	2 . 1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	-	-	-	0.00%	1	1.00	12,5
6	1	1	2 . 1	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	8 Unit	-	2.00	2.00	100	1.00	3.00	37,5

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	104 Unit	-	151 unit	151 unit	100	1.00 unit	152 unit	146,15
6	1	3			PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 PD	29.00	29.00	30.00	103,45	30.00	30.00	103,45
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 PD	1.00	1.00	1.00	100	1.00	1.00	100
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
							Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	16 PD	5.00	4.00	4.00	100	1.00	4.00	25
6	1	3	2	1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	-	30.00	30.00	100	30.00	30.00	100
6	1	3	2	2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	1.00	10.00	10.00	100	10.00	10.00	100

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64 Kegiatan	-	16.00	17.00	106,25	16.00	33.00	51,56
6	1	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24 Perangkat Daerah	7.00	6.00	6.00	100	6.00	19.00	79,17
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	16 Dokumen	13.00	4.00	4.00	100	4.00	21.00	131,25

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16 Rekome- ndasi	13.00	4.00	4.00	100	4.00	21.00	131,25
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16 Rekome- ndasi	-	4.00	4.00	100	4.00	8.00	50
6 C	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85 %	76.71	75.00	83.07	110,76	80.00	83.07	97,73
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85 %	76.71	75.00	83.07	110,76	80.00	83.07	97,73
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	92.5 %	96.00	87.00	92.00	105,75	89.00	92.00	99,46

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	92.5 %	96.00	87.00	92.00	105,75	89.00	92.00	99,46
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100 %	100%	90.00	100%	100	90.00	100%	100
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90 %	95.00	90.00	92.00	102,22	90.00	92.00	102,22
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.5 %	87.96	87.50	88.55	101,20	87,5	88.55	101,20
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70 %	70.00	70.00	100	142,86	70.00	100	142,86

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog- ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia- tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su- b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa- saran/Prog- ram/Kegiat- an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 %	11.00	10.00	10.00	100	10.00	31.00	310
6	1	2	2	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120 Laporan	160	30.00	33.00	110	30.00	223	185,83
6	1	2	2	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan	53.00	40.00	42.00	105	40.00	135	84,38
6	1	2	2	3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	50.00	11.00	90.00	818,18	30.00	170	141,67
6	1	2	2	4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200 Laporan	56.00	50.00	76.00	152	50.00	182	91
6	1	2	2	6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepa- katan	3.00	3.00	3.00	100	3.00	9.00	75

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Prog ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran /Program/Kegia tan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Su b Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sa saran/Prog ram/Kegiat an/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16 Dokum en	-	4.00	4.00	100	4.00	8.00	50
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT)	100 %	100	100	100	100	100	100	100
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Lapora n	2.00	2.00	2.00	100	2.00	6.00	75
6	1	2	2	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38 Lapora n	5.00	2.00	8.00	400	4.00	17.00	44,74

Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 secara keseluruhan capaian indikator dari 3 (tiga) Program yang ada adalah 100% dan beberapa indikator telah melampaui target atau melebihi 100%. Meskipun rata-rata capaian kinerja pada tiap indikator kinerja program telah melampaui target, namun terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut, antara lain :

- a. Perlunya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- b. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
- c. Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.
- d. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
- e. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

Terhadap permasalahan yang menghambat capaian kinerja tersebut dan guna mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar telah dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk evaluasi, sebagai berikut:

- a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
- b. Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas.
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
- e. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
- f. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.

- g. Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline.
- h. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.
- i. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada tabel di bawah ini disajikan target capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun target IKU dan IKK Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator	IKK/IKU/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	IKU	81%	82%	83%	84%	85%	81%	85,05%	85,05%	84%	85%	Realisasi tahun 2023 di atas target dengan tingkat capaian 103,72 %
2	Persentase Perangkat Daerah dengan Kategori nilai SAKIP Minimal memuaskan (A)	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tingkat capaian tahun 2023 sebesar 100 %
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	A	A(84,97)	A(86,69)	A(86,69)	A(86,69)	A(84,96)	A(85,60)	A(86,69)	A(86,69)	A(86,80)	Realisasi tahun 2023 di atas target dengan tingkat capaian 100,74 %
4	Maturitas SPIP	IKK	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Maturitas SPIP tahun 2023 berada pada Level 3 sama dengan target yang telah ditetapkan
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	IKK	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Kapabilitas APIP tahun 2023 berada pada Level 3 sama dengan target yang telah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
2. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
3. Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.
4. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
5. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.
6. Tata cara pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit masih menggunakan sistem desk tiap tribulan, sehingga tidak efektif dan menyebabkan penumpukan rekomendasi

Beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Memaksimalkan Aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi APIP dan BPK
		Perubahan Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline
		Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan

		Pembuatan Prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan OPD yang dievaluasi Zona Integritas
		Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Zona Integritas dan SPIP secara berkelanjutan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 Jam

Selain hal tersebut, berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan OPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Blitar berkenaan dengan urusan mengenai :

1. Inspektorat Daerah Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Kepala OPD, namun persentase atas rekomendasi tindak lanjut ditingkat internal masih belum maksimal karena kurangnya komitmen OPD dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan dan menindaklanjutinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :
 - a. Belum tercapainya Bimbingan teknis minimal 120 Jam dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya APIP;
 - b. Perlunya integrasi antar aplikasi perencanaan dan keuangan dari level OPD sampai dengan level Kota .
3. Tantangan dan peluang dalam meingkatkan pelayanan
 - a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas

namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;

b. Peluang

Yang dimaksud dengan peluang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar. Dengan demikian peluang Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.

Semangat reformasi membawa kepada tuntutan pemberdayagunaan aparatur pemerintah agar mampu mewujudkan administrasi negara yang baik dengan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, clean government dan bebas dari KKN dan Pungutan Liar.

- 2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.

Aspek teknologi komunikasi dan informasi merupakan aspek yang dapat mendukung suatu proses kerja yang lebih baik dan berhasilguna. Perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini sangat pesat dan tidak dapat dihindari, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Walaupun saat ini Inspektorat Daerah Kota Blitar telah memiliki perangkat teknologi informasi yang cukup tetapi belum memadai, untuk itu dalam menghadapi dinamika tersebut di tahun-tahun yang akan datang hendaknya perlu peningkatan penggunaan peralatan-peralatan yang lebih mencukupi dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti perumusan program/kegiatan prioritas untuk

tahun depan adalah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN dan pungutan liar.

5. Pengukuran kinerja secara periodik, sistem pengukuran kinerja belum optimal, sistem whistle blowing dan penanganan kepentingan
6. Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi.
7. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi.
8. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil musrenbang Inspektorat yang disusun pada awal tahun berjalan 2023. Terjadi beberapa perbedaan indikator dari level sasaran, program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan pada saat awal penyusunan musrenbang, seiring dengan proses penyusunan renstra yang masih dalam bentuk draft. Untuk besar anggaran juga terjadi perubahan dari rancangan awal RKPD dengan rencana kerja dikarenakan pada saat penyusunan musrenbang tidak ada batas pagu anggaran, sedangkan pada saat penyusunan rencana kerja sudah ditetapkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari pemerintah Kota Blitar. Analisa terhadap rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Inspektorat Daerah Kota Blitar

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat</i>	85 Indeks	7.338.470.456 ,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat</i>	85 Indeks	7.590.926. 264,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart</i>	100 %	53.414.100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart</i>	100 %	44.124.600 ,00	
1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen	6,357,700.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokume n	6,127,900, 00	
1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar</i>	7 Laporan	47,056,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7 Laporan	37.996.700 ,00	SSH untuk IPAK belum ada

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Realisasi Kinerja SKPD</i>								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	5.971.286.706,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	6.165.496.964,00	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	37 Orang/bulan	5.965.456.706,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	34 Orang/bulan	6,159,809,364.00	Kenaikan gaji pegawai
2.2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	250 Dokumen	1,590,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	250 Dokumen	1,650,000.00	Penyesuaian dengan SSH baru
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan</i>	18 Laporan	4,240,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	4,037.600.00	Penyesuaian dengan SSH baru

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>n/ Semesteran SKPD</i>								
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100%	422.486.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100%	444.535.900,00	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	49,739,800.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	54,040,500.00	Penyesuaian dengan SSH baru
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	47 Orang	148.309.200,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	46 Orang	165.970.800.00	Penambahan 1 paket
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	37 Orang	224.437.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	37 Orang	224,524,600.00	Penyesuaian dengan SSH baru
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	297.839.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	297.176.900,00	

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	4,489,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	4,763,200.00	Penyesuaian dengan SSH baru
4. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	27.679.100,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	26,591,400.00	
4. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	20.126.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	20,249,600.00	Penyesuaian dengan SSH baru
4. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	19.842.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	19,840,000.00	
4. 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	15.936.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	15,938,500.00	
4. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	24 Dokumen	2.700.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	2,700,000.00	
4. 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	20 Laporan	207.066.100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	20 Laporan	207,094,200.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pengadaan BMD penunjang</i>	100 %	13,977,900.00	Pengadaan Barang Milik Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pengadaan BMD</i>	100 %	20.845.400,00	

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>urusan sesuai kebutuhan</i>			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>penunjang urusan sesuai kebutuhan</i>			
5. 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	21 Unit	12.977.900,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	10.845.400 .00	Penambahan belanja modal
5. 2	Pengadaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	1.000.000,00	Pengadaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	10.000.000 .00	Penambahan belanja modal
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100%	412.774.950,0 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100%	439.336.20 0,00	
6. 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	103.689.600,0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan	103,689,60 0.00	
6. 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 Laporan	309.085.350,0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 Laporan	335.646.60 0.00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	166.691.300,0 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	179.410.30 0,00	
7. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan</i>	17 Unit	81.528.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	91.849.300 .00	

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pajak dan Perizinannya</i>								
7. 2	Pemeliharaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	3.681.000,00	Pemeliharaan Mebel	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	6 Unit	3,681,000. .00	
7. 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	32.971.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	58 Unit	35,160,000 .00	
7. 4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1 Unit	25,000,000 .00	
7. 5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	13.510.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	13,720,000 .00	
7. 6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	104 Unit	10,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	10,000,000 .00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1</i>	82,5%	2.002.241.000 ,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1</i>	82,5%	2.012.160. 200,00	

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2</i>	82,5%				<i>Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2</i>	82,5%		
			<i>Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1</i>	90%				<i>Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1</i>	90%		
			<i>Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2</i>	90%				<i>Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2</i>	90%		
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)</i>	100%				<i>Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)</i>	100%		
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu</i>	70%	1.974.871.900,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu</i>	70%	1.984.791.100,00	
			<i>Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti</i>	87.50%				<i>Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti</i>	87.50%		
			<i>Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti</i>	90%				<i>Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti</i>	90%		

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggara n SPIP nya</i>	10 PD				<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya</i>	10 PD		
1. 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	30 Laporan	88.693.700,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	30 Laporan	88,693,700.00	
1. 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	40 Laporan	55.426.800,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	40 Laporan	55,426,800.00	
1. 3	Reviu Laporan Kinerja	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	30 Laporan	209.442.600,00	Reviu Laporan Kinerja	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	30 Laporan	209,442,600.00	
1. 4	Reviu Laporan Keuangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	50 Laporan	88.484.500,00	Reviu Laporan Keuangan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	50 Laporan	88,484,500.00	
1. 5	Kerja Sama Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	3 Kesepakatan	1.522.699.300,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	3 Kesepakatan	1,532,618,500.00	
1. 6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil</i>	4 Dokumen	10.125.000,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	4 Dokumen	10,125,000.00	

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pemeriksaan APIP</i>								
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)</i>	100 %	27.369.100,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)</i>	100 %	27,369,100 .00	
2. 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	2 Laporan	7,420,000.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	2 Laporan	7,420,000. 00	
2. 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	12 Laporan	19.949.100,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	12 Laporan	19,949,100 .00	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	100%	609.650.700,0 0	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	100%	609.650.70 0,00	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)</i>	1 PD				<i>Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)</i>	1 PD		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)</i>	29 PD				<i>Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)</i>	29 PD		

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan</i>	4 dokumen	34.322.700,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan</i>	4 dokumen	34.322.700.00	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	4 Rekomendasi	8,710,000.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	4 Rekomendasi	8,710,000.00	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>	4 Rekomendasi	25.612.700,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>	4 Rekomendasi	25.612.700,00	
2	Pendampingan dan Asistensi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</i>	100%	575.328.000,00	Pendampingan dan Asistensi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan</i>	100%	575,328,00.00	
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP</i>	100%				<i>Persentase Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP</i>	100%		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal</i>	4 PD				<i>Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal</i>	4 PD		
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan</i>	30 perangkat daerah	8.098.200,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan</i>	30 perangkat daerah	8,098,200.00	

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Pemerintahan Daerah</i>					<i>Pemerintahan Daerah</i>			
2. 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	10 perangkat daerah	258.743.600,0 0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	10 perangka t daerah	258,743,60 0.00	
2. 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	16 Kegiatan	86.915.200,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	16 Kegiatan	86,915,200 .00	
2. 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	6 perangkat daerah	221.571.000,0 0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	6 perangka t daerah	221,571,00 0.00	
JUMLAH					9.950.362.156 ,00	JUMLAH					10,212,737,16 4.00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Blitar tidak didapati program/kegiatan yang mengarah kepada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar. Adapun hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat pada program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 adalah nihil.

Tabel 2.6
Usulan Progam dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselenggarakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

- 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

- 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;

- 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
- 4) prestasi olahraga.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

- 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan

- 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) bangun industri hijau

7. memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan public

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penguatan keamanan dalam negeri;
- 2) penguatan keamanan laut; dan
- 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan Inspektorat Kota Blitar; dan
- c. Meningkatkan penjaminan mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar Tahun 2023 untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2023 berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah .

Sehubungan dengan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Blitar tidak terdapat program dan kegiatan yang berkaitan atau dititipkan pada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar karena program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Blitar di tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatkan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	82%	85,05%	83 %	84 %	85 %
		Nilai Maturitas SPIP	Quality Assurance oleh BPKP	Level 3 (3,331)	Level 3 (3,199)	Level 3 (3,332)	Level 3 (3,333)	Level 3 (3,334)
	Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB	72,25 (BB)	74,79 (BB)	(74,795) BB	(74,80) BB	(75,50) BB
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat	A(84,97)	A(85,60)	A(86,69)	A (86,69)	A (86,80)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat	A(84,97)	A(85,60)	A(86,69)	A (86,69)	A (86,80)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	1				INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
6	0 1	0 1	2.0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
6	0 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
6	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	0 1	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
6	0 1	0 1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
6	0 1	0 1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
6	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	0 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
6	0 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung Pencapaian tupoksi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	0 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
6	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
6	0 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
6	0 1	0 1	2.0 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
6	0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
6	0 1	0 1	2.0 9	0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
6	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
6	0 1	0 1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
6	0 1	0 3			PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
					PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	
6	0 1	0 3	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	Mendukung Pencapaian tupoksi
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	
6	0 1	0 3	2.0 2	0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
6	0 1	0 3	2.0 2	0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
6	0 1	0 3	2.0 2	0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
6	0 1	0 3	2.0 2	0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
6	0 1	0 3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	0 1	0 3	2.0 1	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	
6	0 1	0 3	2.0 1	0 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	
6C66:G 78	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	
6	0 1	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	Mendukung Pencapaian tupoksi
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Keterangan
1					2	3	4
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	
6	0 1	0 2	2.0 1	0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
6	0 1	0 2	2.0 1	0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
6	0 1	0 2	2.0 1	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	
6	0 1	0 2	2.0 1	0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	
6	0 1	0 2	2.0 1	0 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
6	0 1	0 2	2.0 1	0 7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
6	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Mendukung Pencapaian tupoksi
6	0 1	0 2	2.0 2	0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	
6	0 1	0 2	2.0 2	0 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Blitar mendukung Prioritas Pembangunan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi. Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berorientasi Masyarakat, dan berbasis Teknologi Informasi	Blitar Melayani	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pengawasan Pemerintah Daerah	Program penyelenggaraa n pengawasan, Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Asistensi dan Pendampingan

Sumber : Inspektorat Kota Blitar Tahun 2022

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa;

2. Memaksimalkan Aplikasi SIPTLHP dan SIPTL untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK;
3. Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline;
4. Pembentukan agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas;
5. Mengembangkan Inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata khususnya kepada masyarakat luas;
6. Mengembangkan klinik konsultansi pengawasan;
7. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas;
8. Mengoptimalkan peran pembinaan dan konsultansi;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun
2023 pada Renja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Melakukan Pendampingan OPD yang diusulkan zona integritas	▪ Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 pada unit kerja yang diusulkan ▪ Mengawasi progress dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

		pembangunan Zona Integritas ▪ Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM	
2.	Memaksimalkan aplikasi SIPATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK	▪ Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SIPATRIAWAS ▪ Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3.	Penguatan Kapabilitas APIP	Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
4.	Melakukan pembinaan SPIP secara berkelanjutan	▪ Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi ▪ Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Inpektorat Kota Blitar tahun 2025 adalah 3 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Inspektorat				10.212.737.164,00				10.447.480.263,00
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.212.737.164,00				10.447.480.263,00
6	0 1				INSPEKTORAT DAERAH				10.212.737.164,00				10.447.480.263,00
6	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat		85 Indeks	7.590.926.264,00			85,5 Indeks	7.704.993.978,00
6	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 %	44.124.600,00			100 %	56.084.805,00
6	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Sananwetan , Sananwetan	9 Dokume n	6.127.900,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		9 Dokume n	6.675.585,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	7 Laporan	37.996.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	49.409.220,00
6	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	6.165.496.964,0 0			100 %	6.269.851.041,0 0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	34 Orang/bulan	6.159.809.364,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		34 Orang/bulan	6.263.729.541,00
6	0	0	2.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	250 Dokumen	1.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250 Dokumen	1.669.500,00
6	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	18 Laporan	4.037.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	4.452.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	444.535.900,00			100 %	443.160.300,00
6	01	01	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	2 Paket	54.040.500,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	52.226.790,00
6	01	01	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	46 Orang	165.970.800,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		47 Orang	155.274.660,00
6	01	01	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	37 Orang	224.524.600,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		37 Orang	235.658.850,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar		100 %	297.176.900,00			100 %	312.731.475,00
6	01	01	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Paket	4.763.200,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	4.713.450,00
6	01	01	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	3 Paket	26.591.400,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	29.063.055,00
6	01	01	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	3 Paket	20.249.600,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	21.132.825,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	12 Paket	19.840.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	20.834.940,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Paket	15.938.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	16.732.800,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	12 Dokumen	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	2.835.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	20 Laporan	207.094.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Laporan	217.419.405,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	20.845.400,00			100 %	14.726.795,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	5 Unit	10.845.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	1.050.000,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21 Unit	13.676.795,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai standar		100 %	439.336.200,00			100 %	433.413.697,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	36 Laporan	103.689.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Laporan	108.874.080,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	13 Laporan	335.646.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	324.539.617,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	179.410.300,00			100 %	175.025.865,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	18 Unit	91.849.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Unit	85.605.240,00
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	6 Unit	3.681.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	3.865.050,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	58 Unit	35.160.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	34.620.075,00
6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	26.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	13.720.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	14.185.500,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP Internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 Persentase TLHP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2 Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)		82,5 % 90 % 82,5 % 90 % 100 %	2.012.160.200,0 0			85 % 92,5 % 85 % 92,5% 100 %	2.102.353.050,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti		10 PD 70 % 87,5 % 90 %	1.984.791.100,00			10 PD 70 % 87,5 % 90 %	2.073.615.495,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	30 Laporan	88.693.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	93.128.385,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	40 Laporan	55.426.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Laporan	58.198.140,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	209.442.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	219.914.730,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	50 Laporan	88.484.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	92.908.725,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	3 Kesepakatan	1.532.618.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Kesepakatan	1.598.834.265,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	4 Dokumen	10.125.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	10.631.250,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)		100 %	27.369.100,00			100 %	28.737.555,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	2 Laporan	7.420.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	7.791.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	12 Laporan	19.949.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	20.946.555,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal memuaskan (A) Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)		100 % 30 PD 1 PD	609.650.700,00			100 % 29 PD 1 PD	640.133.235,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan		4 Dokumen	34.322.700,00			4 Dokumen	36.038.835,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	4 Rekomendasi	8.710.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Rekomendasi	9.145.500,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	4 Rekomendasi	25.612.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Rekomendasi	26.893.335,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP		4 PD 100 % 100 %	575.328.000,00			4 PD 100 % 100 %	604.094.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Sananwetan , Sananwetan	30 perangkat daerah	8.098.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 perangkat daerah	8.503.110,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Sananwetan , Sananwetan	10 perangkat daerah	258.743.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 perangkat daerah	271.680.780,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Sananwetan , Sananwetan	16 Kegiatan	86.915.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Kegiatan	91.260.960,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Sananwetan , Sananwetan	6 perangkat daerah	221.571.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 perangkat daerah	232.649.550,00
J U M L A H									10.212.737.164,00				10.447.480.263,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Inspektorat Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kedaluwarsa;
2. Memaksimalkan Aplikasi SIPTLHP dan SIPTL untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK;
3. Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline;
4. Pembentukan agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas;
5. Mengembangkan Inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata khususnya kepada masyarakat luas;
6. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan;
7. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas;
8. Mengoptimalkan peran pembinaan dan konsultasi;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.